



**KABUPATEN BIAK NUMFOR**  
**DISTRIK ..BIAK TIMUR**  
**KAMPUNG ..RUAR**

---

**KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG ..RUAR**  
**NOMOR ..TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**  
**BUMKAM " ..SAOBI " KAMPUNG ..RUAR**

- Menimbang : a bahwa BUM Kampung dibentuk untuk melaksanakan peran Kampung meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Kampung;
- b bahwa untuk menjalankan BUM Kampung yang baik, sehat, dan akuntabel perlu ada aturan dasar yang disepakati para pihak;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kampung ..Ruar..... tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kampung ..Saobi..... Distrik ..Biak Timur..... Kabupaten Biak Numfor. ;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)

- 5 Peraturan Menteri Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296);  
Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 01 Tahun 2018
- 6 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2017 Nomor 01) ;  
Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Kampung
- 7 Pedoman Pelaksanaan Dana Kampung di Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2018 ( Lembaran Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 10 );
- 8 Peraturan Kampung ..... Ruar ..... Nomor 02 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ..... Ruar ..... Tahun 2021(Lembaran Kampung Tahun 2021.. Nomor.02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kampung ..... Saobi ..... yang selanjutnya disebut AD/ART Kampung ..... Saobi ..;
- KEDUA : AD/ART BUM Kampung ..... Saobi ..... menjadi dasar pelaksanaan dan pengembangan kegiatan usaha dengan baik, partisipatif, musyawarah, dan akuntabel;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Ruar  
Pada Tanggal : 16-03-2021

KEPALA KAMPUNG ..... Ruar .....

  
JACQUALINE G. WATUNA